



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi cerai gugat dan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan petani sawit, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2025 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto tanggal 20 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai tahun 2023, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak pertama, Laki-Laki, lahir di xxxxxxxxxxxxxx 11 Mei 2023, pendidikan Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat ada narkoba di dalam jok Motor Tergugat, namun ketika Tergugat di tanya, Tergugat tidak mengakuinya;
 - b. Tergugat mencuri buah sawit milik orang lain, hal ini Penggugat ketahui atas pengakuan dari Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat menemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam jok motor Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa narkoba tersebut milik teman Tergugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan September 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat tidak di perbolehkan mengasuh dan merawat xxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang berada dibawah asuhan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto yang dikirim melalui surat tercatat

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berumur sekira 2 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat menggadaikan surat tanah milik saksi yang uangnya habis tidak jelas dan Tergugat mencuri buah sawit;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - Bahwa Penggugat baik dalam membimbing, merawat dan mengasuh anaknya;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berumur sekira 2 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat menggadaikan surat tanah orang tua Penggugat yang uangnya habis tidak jelas dan Tergugat mencuri buah sawit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Bahwa Penggugat baik dalam membimbing, merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto yang dikirim melalui e mail yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto yang dikirim melalui surat tercatat yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dan mohon ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak atas anak keempat Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Afnan Hafizhan bin Nurrul Qomar. HN yang lahir pada tanggal 11 Mei 2023. Adapun alasan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan sejak bulan Maret 2023

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat mencuri buah sawit yang puncaknya sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakterdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat menggadaikan surat tanah milik saksi yang uangnya habis tidak jelas dan Tergugat mencuri buah sawit yang puncaknya sejak bulan September 2024 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Di samping itu, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Afnan Hafizhan bin Nurrul Qomar. HN yang lahir pada tanggal 11 Mei 2023, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, bisa membimbing, merawat dan mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat menggadaikan surat tanah milik saksi yang uangnya habis tidak jelas dan Tergugat mencuri buah sawit yang puncaknya sejak bulan September 2024 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Mei 2023 yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya;
5. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat menggadaikan surat tanah milik saksi yang uangnya habis tidak jelas dan Tergugat mencuri buah sawit yang puncaknya sejak bulan September 2024 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Muara Tebo, berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 11 Mei 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat, tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir pada tanggal 11 Mei 2023, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 11 Mei 2023 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mejatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak pemerliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Mei 2023 kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Maidadi Habib, S.H. dan Yogo Risnandri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maidadi Habib, S.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Yogo Risnandri, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp156.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp326.000,00**
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)